



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Malili, 30 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, dengan register Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.MII. tanggal 23 November 2018 telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :
 - **xxxx**, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Paorebbae, Dusun Paorebbae, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.dengan seorang wanita bernama :
 - **xxxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Peda-Peda, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.



3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon istrinya tersebut dengan alasan anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan suami isteri.
4. Bahwa olehnya itu, keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan.
5. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxx untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama xxxx
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan akan menunggu sampai anak Pemohon cukup umur untuk menikah;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dengan alasan akan menunggu sampai anak Pemohon cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.P/2018/PA. MII dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

• Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Miladhiya, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.**, dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

-
-
-
-
-

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I.

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Panitera Pengganti,

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 4 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.MII